

PENETAPAN JINGLE

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1058/PP.06.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019 TENTANG PENETAPAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Purworejo perlu media sosialisasi yang disampaikan dalam bentuk jingle;

Bawa jingle berupa nada pendek berisi pesan sosialisasi yang mudah diingat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini adalah :

UU No. 10 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); UU No. 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU No. 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; Keputusan KPU No. 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/2019; Keputusan KPU No. 1051/PP.06.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1058/PP.06.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019 diatur tentang :

Menetapkan jingle dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 November 2019.
- Lampiran 1 halaman.